OPERASI TRANSGENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKAWINAN DALAM ISLAM

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Oleh :

TRIONO

NPM: 2018.12.02.41.0538

PROGAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

AGUSTUS 2022

OPERASI TRANSGENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKAWINAN DALAM ISLAM

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Zainul Hasan

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh :

TRIONO

NPM: 2018.12.02.41.0538

PROGAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

AGUSTUS 2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

OPERASI TRANSGENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKAWINAN DALAM ISLAM

Disusun oleh:

Triono

NPM: 2018.12.02.41.0538

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan Ujian Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan

Kraksaan, 14 Agustus 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Ramdan Wagianto, M.H.

NIDN : 2121049005

Disetujui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Abu Yazid Adnan Quthny, M. H.I.	**Imam Syafi'I, M.H.**
NIDN: 2112088802	NIDN: 2113058602

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

OPERASI TRANSGENDER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERKAWINAN DALAM ISLAM

Disusun oleh:

Triono

NPM: 2018.12.02.41.0538

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi
Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah
Universitas Islam Zainul Hasan Genggong
Pada tanggal 15 September 2022

TIM PENGUJI

Nama / Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Abu Yazid Adnan Quthny, M.H.I. Penguji Utama	……	……
Dr. Muhammad Hifdil Islam, M.Pd. Ketua	……	…….
Irzak Yuliardy Nugroho, M.H. Sekretaris	……	…….

Kraksaan, 15 September 2022

Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Dekan,

IMAM SYAFI'I, M.H.

NIDN. 2113058602

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Triono

NPM : 2018.12.02.41.0538

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul Proposal : Operasi Transgender dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam

menyatakan bahwa Tugas Akhir Skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Kraksaan, 14 Agustus 2022

Yang menyatakan,

TRIONO

NPM. 2018.12.02.41.0538

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah saya haturkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas pertolonganNya skripsi ini telah selesai dengan lengkap, sholawat serta salam terhaturkan juga kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW ,atas bimbingan beliau kita semua bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para dosen, dan para guru yang telah membimbing saya mulai dari pertama masuk kuliah sampai terselesainya skripsi ini.

Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada orang tua saya, Bapak Samijan dan Ibu kasutri, yang telah mendukung, membiayai kuliah, dan telah mendoakan anaknya siang dan malam, terima kasih juga kepada seluruh keluarga. Semoga beliau semua diberi umur yang panjang dan kesehatan didalam taat kepada Allah, dan semoga diberi rizki yang lancar dan barokah.

Dan yang tak terlupakan istriku tercinta Lutfiyatul Fuadah dan buah hatiku Muhammad Azmi Lutfir Rohman yang selalu setia menemaniku disaat suka maupun duka, dan menjadi penyemagat hidupku.Semoga kita diberi keberkahan dalam hidup.

Yang paling akhir kepada teman-teman Syariah yang senasib seperjuangan, yang selalu bergandeng tangan untuk mencapai kesuksesan, terimak kasih yang sedalam dalamnya atas kekompakan kalian semoga kedepannaya kita menjadi orang-orang yang sukses didunia dan diakhirat. Aamiin.

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ[1]

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

[1] Al-Qur'an, 49:13.

ABSTRAK

Triono 2022.Operasi Transgender Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam.**Skripsi**.Progam Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan Proboinggo. Pembimbing : (1) Abu Yazid Adnan Quthny, M. H.I. (2) Imam Syafi'I, M.H.

Kata Kunci: Operasi Transgender ,Implikasi Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Operasi Transgender Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan dalam Islam, karena dizaman modern akhir-akhir ini banyak umat atau masyarkat yang sudah menyepelehkan transgender, yang paling parah adalah ada yang sampai mengganti alat kelamin dan ini akan berdampak kepada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah yang lain, salah satunya adalah masalah perkawinan, dan semoga dengan penelitian ini bisa menambah wawasan umat akan hukum Operasi Transgender Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam agar mereka berhati-hati dalam melangkah dan menambah ketaqwaan mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan dreskriptif kualitatif dengann jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan *library research.* Ada tiga sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik dari kitab-kitab,buku-buku,dan sumber bacaan lainnya yang terdapat diruang perpustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah skripsi ini. Setelah data-data terkumpul dilanjutkan analisis data, dengan cara pemeriksaan data (editing), penandaan data (systematizing), sistematika data.

Hasil penelitian ini adalah Transgender yang lahir normal jenis kelaminnya, tetapi karena pengaruh lingkungan menjadikan lahiriyah "banci" berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Maka tetap saja diharamkan oleh agama mengubah jenis kelaminnya, sebab pada hakikatnya jenis atau organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya tidak normal, oleh karena itu upaya kesehatan mentalnya ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan (*religious and psychology therapy*). Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin tidaklah sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama.

ABSTRACT

Triono 2022. Transgender Operations and Its Implications for Marriage in Islam. **Thesis**. Comparative Study Program of Islamic Schools, Faculty of Sharia, Zainul Hasan Genggong Kraksaan Proboinggo Islamic University. Supervisor : (1) Abu Yazid Adnan Quthny, M. H.I. (2) Imam Shafi'I, M.H.

Keywords : Transgender Operations, Marriage Implications

This study aims to find out the law of transgender operations and their implications for marriage in Islam, because in modern times many people or communities have underestimated transgender, the worst thing is that some change their genitals and this will have an impact on things that related to other worship, one of which is the issue of marriage, and hopefully this research can add insight to the people of the law of Transgender Operations and Its Implications for Marriage in Islam so that they are careful in their steps and increase their piety.

This study uses a qualitative descriptive approach with the type of research used is library research. There are three sources of data in this study, namely primary, secondary, and tertiary data sources. The data collection technique used in this study is library research, namely collecting research data by reading and examining data sources both from books, books, and other reading sources contained in the library room, in this case the author collects data from various references related to the problems of this thesis. After the data has been collected, data analysis is continued, by means of data checking (editing), data marking (systematizing), data systematics.

The results of this study are transgenders who are born with normal sex, but because of environmental influences, they are born "sissy" dressed and behave in the opposite direction of their actual gender. So it is still forbidden by religion to change gender, because in essence the sex or sex organs are normal, but the psyche is not normal, therefore mental health efforts are taken through a religious and psychological approach (religious and psychological therapy). A marriage carried out by someone who has made a sex change is not valid under Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law because it is not in accordance with the provisions of religious law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul**"Operasi Trasgender dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam".** Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita nabi muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada di jalannya. Tugas Akhir Skripsi ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong.

Dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini banyak peneliti menerima bantuan berupa saran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak dalam bentuk moral maupun material. Maka untuk selanjutnya dengan rasa hormat peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;
2. Bapak Imam Syafi'I, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong;
3. Bapak Ramdan Wagianto, M.H. selaku ketua program studi Perbandingan Madzhab.
4. Bapak Abu Yazid Adnan Quthny, M. H.I., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti;

5. Bapak Imam Syafi'i, M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti;
6. Seluruh civitas akademik beserta jajaran universitas islam zainul hasan (UNZAH) genggong yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarama selama peneliti menempuh pendidikan;
7. Segenap keluarga tercinta yang telah bermulia hati menyertakan do'a serta *support* terbaiknya sehingga saya dapat memaksimalkan penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini;
8. Teman-teman fakultas Syariah angkatan 2018 dengan sekian konstribusi nyata yang diberikan dalam memudahkan penyusunan Tugas Akhir Skripsi.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut dibalas oleh Allah SWT. Peneliti dalam penulisan Tugas Akhir Skripsi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan Tugas Akhir Skripsi ini lebih baik. Semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Kraksaan, 14 Agustus 2022

Yang menyatakan,

TRIONO

NPM: 2018.02.07.41.0538

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ……..…… i

LEMBAR PERSETUJUAN ……. ii

HALAMAN PENGESAHAN ……... iii

SURAT PERNYATAAN ……..… iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ……... v

MOTTO …….. vi

ABSTRAK ……. vii

***ABSTRACT* ……..... viii**

KATA PENGANTAR …….. ix

DAFTAR ISI ……. xi

PEDOMAN TRANSLITERASI …….. xiii

BAB I PENDAHULUAN ……. 1

A. Latar Belakang ……. …… 1
B. Fokus Penilitian …… 3
C. Rumusan Masalah ……. 4
D. Tujuan Penelitian ……... 4
E. Manfaat Penelitian …… 4
F. Kajian Penelitian Terdahulu ……. 5

BAB II KAJIAN TEORI ……..... 10

A. Kajian Teori ……... 10
B. Kerangka Konseptual ……. 26

BAB III METODE PENELITIAN ……. 27

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian …….. 27
B. Sumber Data Penelitian ……. 27
C. Teknik Pengumpulan Data ……..……. 28
D. Teknik Analisis Data …… 29

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN ……. …. 30

A. Paparan Data ……. 30
B. Pembahasan ……..…… 50

BAB V PENUTUP …… 67

A. Kesimpulan …….. 67
B. Saran ……. 67

DAFTAR PUSTAKA …….. 69

RIWAYAT HIDUP ……. 71

PEDOMAN TRANSLITERASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	= wa’l-

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berkaitan dengan konsep kesetaraan dan keberagaman. Konsep kesetaraan biasanya dihubungkan dengan gender, status, hierarki sosial dan berbagai hal lainnya yang mencirikan perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan. Sedangkan konsep keberagaman merupakan hal yang wajar terjadi pada kehidupan dan kebudayaan umat manusia.

Manusia juga memiliki keragaman salah satunya bisa dilihat dari segi jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Tetapi dalam hal ini jika terjadi ketidakjelasan antara status jenis kelamin yang dia miliki. Contohnya dia seorang laki-laki tetapi dalam jiwanya dia memiliki jiwa seorang wanita dan kasus sebaliknya, dan ada juga orang yang memiliki dua jenis kelamin yang tidak jelas apakah status yang sebenarnya. Hal tersebut membuat mereka berbeda dengan yang lainnya. Mereka dianggap tidak normal atau biasa disebut *Transgender*.

Transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender adalah orang yang dalam berbagai level *"melanggar"* norma kultural mengenai bagaimana seharusnya pria dan wanita itu. Seorang wanita, misalnya, secara kultural dituntut untuk lemah lembut. Kalau pria yang berkarakter demikian, itu namanya *transgender*.

Transgender ada pula yang mengenakan pakaian lawan jenisnya, baik sesekali maupun rutin. Perilaku transgenderlah, yang mungkin membuat beberapa orang mengganti jenis kelaminnya, seperti pria berganti jenis kelamin menjadi wanita, begitu pula sebaliknya, wanita berganti kelamin menjadi pria.

Tidak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, operasi penggantian jenis kelamin juga dapat menimbulkan masalah hukum bagi subjek yang melakukan operasi itu sendiri. Masalah hukum yang paling umum timbul atau dipermasalahkan adalah mengenai hukum Perkawinan dan waris. Dengan adanya pergantian kelamin yang dilakukan oleh seseorang, maka secara langsung akankah mempengaruhi atau *terimplikasi* kedudukannya dalam pembagian harta warisan, terutama jika orang yang bersangkutan adalah seorang muslim. Dengan bergantinya jenis kelamin seseorang dari pria menjadi wanita ataupun sebaliknya maka kedudukan dan haknya sebagai penerima waris akankah berganti. Begitu juga dalam hal perkawinan yang harus jelas jenis kelaminnya.

Dalam hal ini, kejelasan mengenai jenis kelamin seseorang sangat diperlukan. Jika terjadi kasus seperti yang telah disebutkan di atas (seseorang yang memiliki alat kelamin ganda), maka akan sulit ditentukan apakah ia memperoleh bagian warisan seperti layaknya bagian pria atau wanita. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, operasi pergantian kelamin sebaiknya dilakukan.

Belakangan ini semakin banyak fenomena waria yang berkeliaran di jalan untuk mengamen, bahkan ada diantara mereka yang memakai atribut

muslimah dengan memakai kerudung. Selain itu, ironisnya, di media pertelevisian sepertinya ikut menyemarakan dan mensosialisasikan perilaku kebancian tersebut diberbagai program acara *talkshow*. Parodi ataupun humor. Hal ini tentunya akan turut andil memberikan legitimasi dan figure yang dapat ditiru masyarakat untuk mempermainkan jenis kelamin atau bahkan perubahan orientasi dan kelamin seksual. Tidak cukup itu saja, belakangan juga timbul kelompok yang dinamai LGBT (Lesbian, Gay,Biseksual dan Transgender), Kelompok inilah yang menjadi bagian dari fenomena *transeksual* dan *transgender* yang menarik perhatian umat Islam untuk mencari jawaban atas problem tersebut. Bagaimanakah sebenarnya Islam memandang masalah *transeksual* atau *transgender* tersebut dan bagaimanakah hukum mengubah-ubah jenis kelamin, serta apa konsekuensi hukum dari pengubahan alat kelamin tersebut misalnya menyangkut perkawinan.[2]

Dengan berbagai permasalahan diatas telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian yakni **"Operasi Transgender Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam".**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan masalah (dari berbagai masalah yang teridentifikasi) dengan mempertimbangkan berbagai aspek metodologis, kelayakan untuk diteliti, serta keterbatasan peneliti tanpa mengorbankan kebermaknaan arti, konsep, atau topik yang diteliti. Untuk itu,

[2] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 218

penulis mengfokuskan penelitian pada bahasan “Operasi Transgender Dan Implikasinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah dibawah ini :

1. Bagaimana Operasi Transgender menurut pandangan hukum Islam?
2. Bagaimana Implikasi Operasi Trangender terhadap perkawinan dalam Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang:

1. Operasi Transgender menurut pandangan hukum Islam.
2. Implikasi Operasi Transgender terhadap perkawinan dalam Islam.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, maka beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pemikiran selanjutnya dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan umumnya, khususnya kajian disiplin ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum yang berkaitan dengan hukum operasi transgender dan implikasinya terhadap perkawinan dalam islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menjadi bahan alternatif pemikiran atau pertimbangan sebagai bahan masukan bagi Institusi pemerintah, insan akademi dan masyarakat yang berkaitan dengan hukum operasi transgender dan implikasinya terhadap perkawinan dalm islam.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Penelitian Terdahulu, berfungsi untuk memperkuat posisi penelitian yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Hasil penelitian yang relevan juga digunakan sebagai dasar peneliti menyusun kerangka berfikir. Adapun temuan penelitian yang relevan sebagai bahan acuan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Acep Jurjani (2016), meneliti tentang "TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM". Dalam penelitian ini penulis menggunakan model penelitian hukum Islam dengan pendekatan kualitatif sehingga metode yang diterapkan ialah metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :
 a. Dalam kitab-kitab fiqih, mereka yang berjenis kelamin ambigu atau kelamin ganda (transgender) dikenal dengan istilah *khuntsâ.* Transgender dalam konteks hukum Islam dibedakan menjadi dua. *Pertama, khuntsâ* yang benar-benar diciptakan dengan kelamin ganda atau sama sekali tidak mempunyai alat kelamin. *Kedua,* Laki-laki yang diciptakan dengan kelamin laki-laki, tetapi bergaya seperti dan atau menjadi perempuan maupun sebaliknya. Golongan ini disebut

mukhannats. Ini berbeda dengan fakta *khuntsâ.* Mengenai fakta *khuntsâ,* para fuqaha telah membagi menjadi dua:

1) *Khuntsâ Musykil:* orang yang mempuyai kelamin ganda, dan dua-duanya berfungsi, atau sebaliknya tidak mempunyai kelamin sama sekali.
2) *Khuntsâ Ghair Musykil*, yaitu orang yang mempunyai dua kelamin ganda, tetapi secara definitif jelas. Jika yang berfungsi kelamin laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki. Jika yang berfungsi kelamin perempuan, maka dia pun dihukumi perempuan.

Jumhur fuqaha berpendapat, jika sebelum balig *khuntsâ musykil* ini kencing dari kelamin laki-laki, maka dia dihukumi laki-laki. Jika dia kencing melalui kemaluan perempuan maka disebut perempuan. Namun, setelah balig kondisinya tampak dengan salah satu ciri yang menonjol. Jika dia keluar jenggot, mengeluarkan sperma melalui testis, atau bisa menghamili perempuan, maka dia dihukumi laki-laki. Begitu juga ketika tampak ciri-ciri keberaniannya, sikap kesatria dan sabar menghadapi musuh, maka ini menjadi indikasi kejantanannya. Namun, jika dia mempunyai embing susu, dan bisa mengeluarkan air susu, menstruasi, atau bisa disetubuhi, maka dia jelas perempuan. Hamil dan melahirkan adalah juga bukti yang nyata bahwa dia perempuan. Begitu juga tampak dari kecenderungan seksualnya. Misalnya, jika dia menyukai laki-laki maka dia dihukumi perempuan. Sebaliknya, jika dia menyukai perempuan maka dia dihukumi laki-

laki. Karena itu Imam as-Suyuthi menjelaskan, *"Istilah khuntsâ dalam fiqih digunakan dengan konotasi khuntsâ musykil."*

b. Pembahasan tentang *khuntsâ* menurut para *fuqaha* tidak ada kaitannya dengan orang yang melakukan penyimpangan perilaku. Karena fakta *khuntsâ* ini terkait dengan fitrah takdir dan kodrat yang ditetapkan oleh Allah swt kepada seseorang. Karena itu, terkait dengan masalah *khuntsâ* ini tidak ada pembahasan tentang keharaman statusnya, atau laknat dan azab terhadap dirinya. Sebab ini betul-betul merupakan masalah fitrah, takdir dan kodrat yang ditetapkan oleh Allah swt kepada seseorang. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipilih oleh seseorang. Sedangkan bagi golongan *mukhannats* tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih tentang status keharamannya. Hal tersebut didasarkan pada hadis-hadis Nabi saw yang dengan tegas melaknat perbuatan *mukhannats.* Dalam konteks ini tidak ada ruang berijtihad dan tidak ada ruang pembenaran terhadap penyimpangan perilaku tersebut, maka yang dilakukan oleh Islam terhadap mereka adalah mengharamkan penyimpangan perilaku, menghukum para pelakunya dengan *ta'zir*, membentuk dan menyembuhkan mereka dari penyimpangan tersebut, bukan membiarkan, apalagi menjustifikasi penyimpangan ini. Adapun bagi pelaku transgender yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktek homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa dirubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan. Oleh karena itu, hukuman yang

dijatuhkan sama dengan hukuman bagi pelaku homo dan lesbi. Pada hubungan kelamin homoseksual dan lesbian masing-masing masih tetap pada jenis kelaminnya semula, hanya di antara pasangan itu ada yang berfungsi sebagai suami dan yang lainnya sebagai istri. Sementara pada pasangan yang salah satunya telah dioperasi ganti kelamin maka secara lahiriah (kasat mata) tampak sebagai istri adalah perempuan dan yang jadi suami adalah laki-laki, akan tetapi pada dasarnya mereka berasal dari jenis kelamin yang sama. Hal inilah yang membuat para ulama Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam mengharamkannya, karena secara hakikat mereka berhubungan kelamin sesama jenis. Al-Qur'an menentang hal tersebut karena termasuk perbuatan keji (*al-fâhisyah*) yang harus dijauhi.[3]

2. Vina Aliya (2012), meneliti tentang "STATUS HUKUM TRANSEKSUAL DAN PERKAWINANNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN". Dalam penelitian ini penulis mengguakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif.

 Hasil penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin tidak sesuai dengan pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan. Hal

[3] Acep Jurjani, *Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam,* Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syari"Ah Mu'amalah, (Jakarta: Program Pascasarjana Magister Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq), 2016), 166

ini karena tidak sesuai dengan unsur-unsur pada pasal tersebut. Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin tidaklah sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undan Perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama.[4]

[4] Vina Aliyah, *Status Hukum Transeksual Dan Perkawinannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* Skripsi Progam Kekhususa 1Bidang Studi Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012), 79

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. “Transgender” tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya.

Transgender : adalah istilah yang dipakai buat orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Transgender berbeda dengan Transseksual yang artinya : adalah orang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Terkadang juga orang transgender disebut sebagai Transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecendrungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan.[5] Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecendrungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari’at Islam. Hal ini disebut dengan istilah ***kelamin dysphoria:*** Istilah medis mengacu kepada orang yang memiliki rasa yang meyakinkan bahwa identitas gender mereka tidak sesuai

[5] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 219

dengan jenis kelamin fisiologis atau biologis mereka lahir. Dengan kata lain, orang yang merasa bahwa mereka lahir di "tubuh yang salah" yaitu perempuan biologis yang merasa mereka seharusnya dilahirkan sebagai laki-laki dan sebaliknya.

Menurut Nanis Damayanti, transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gendernya pada umumnya. "transgender merupakan orang yang berbagai level "melanggar" norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri.". Transgender berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.[6]

Transgender dapat berfareasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang transseksuality. Seseorang *transgender* juga dapat melalui transisi kadang-kadang dengan bantuan terapi hormon dan atau operasi kosmetik untuk hidup dalam peran gender pilihan, tanpa melalui atau yang ingin menjalani (lengkap) operasi. Istilah *transgender* juga bisa memasukkan mereka yang mengidentifikasi dan atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan dan atau mereka yang lahir dengan jenis kelamin biologis *ambigu* yang sering difahami oleh masyarakat sebagai kelamin ganda atau dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *ambiguous genitalia* yang artinya kelamin yang meragukan, misalnya seseorang yang terlahir dengan anatomi seks pria, tetapi merasa dirinya adalah wanita. Merujuk pada istilah itu, *transseksual* hanya satu deret gangguan perkembangan seksual "semua bersifat genetik" menurut Nanis Damayanti.

[6] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 221

Definisi gender adalah orang yang dikaitkan jenis kelamin sosial dan budaya yang biasanya sesuai dengan (diasumsikan) seks biologis mereka dan mereka kemudian diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran gender seperti yang didefinisikan oleh konteks sosial dan budaya. Gender dapat dinyatakan dalam penampilan fisik, pakaian, tingkah laku, pola bicara dan perilaku sosial dan interaksi.[7]

Faktor penyebab transgender adalah: *Pertama*, Faktor bawaan (hormon dan gen) Dikarenakan keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan). *Kedua*, faktor lingkungan, diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. *Ketiga*, Faktor Kejiwaan, adalah mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecendrungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan hawa nafsu adalah suatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari'at Islam. Kelompok ini termasuk minoritas, bahkan jumlah mereka tidak jelas karena belum ada data yang akurat yang menyebut jumlah mereka. Mereka juga sering dikaitkan dengan istilah komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Tansgender).[8]

Tanda-tanda *transgender* atau *transeksual* yang bisa dilacak melalui tes DSM *(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)* antara lain :

1. Perasaan tidak nayaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seknya

[7] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 222
[8] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 224

2. Berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain.
3. Mengalami guncangan yang terus-menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya stres.
4. Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal dan dapat diketemukannya kelainan mental semisal schizophrenia, yaitu menurut J.P. Chaplin dalam *Dictionary of psychology* (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan diantaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negatifisme.[9]

Salah satu akibat *transgender* adalah munculnya istilah waria yaitu wanita pria. Waria adalah seorang pria yang secara psikis merasakan adanya ketidakcocokan antara jati diri yang dimiliki dengan bentuk anatomi tubuhnya, sehingga akhirnya memilih dan berusaha untuk memiliki sifat dan perilaku lawan jenisnya yaitu wanita. Fisik mereka laki-laki namun cara berjalan, dan dandanan mereka mirip perempuan.

Orang yang secara genetik mempunyai potensi penyimpangan ini dan didukung oleh lingkungan keinginannya sangat besar untuk merubah diri menjadi waria. Misalnya ada laki-laki yang tidak percaya diri atau tidak nyaman bila tidak berdandan atau berpakaian wanita. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi yaitu faktor ekonomi misalnya : awalnya hanya untuk mendapatkan uang tapi lama kelamaan jadi keterusan.

Telah diketahui faktor seseorang menjadi *transgender* yaitu terdiri dari dua faktor yaitu gen atau bawaan dan faktor luar atau lingkungan serta

[9] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 224

kejiwaan. Semua kasus *Transgender* disebabkan oleh ketiga faktor tersebut, karena yakin bahwa semua orang yang bersifat *transgender* atau *transseksual* tidak menginginkan itu terjadi.

Seorang waria pasti akan berkata tidak meminta dilahirkan sebagai waria dengan mendandani diri sebagai wanita, ia mendapatkan kenikmatan batin yang begitu dalam, ia seolah terlepas dari beban psikologis yang selama ini masih memberatkannya. Sehingga tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada orang yang mengalami kasus *transgender* tetapi harus bersama-sama menyikapinya dengan baik.

Pada umumnya, seseorang yang berbeda atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak masuk dalam kelompok yang sama, karena mereka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang memandang itu tidak layak untuk hidup berdampingan.

Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau cemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat.

Seorang *transgender* yaitu di dalam kasus waria masih memiliki kendala seperti diskriminasi yang mencederai hak waria sebagai warga negara misalnya mencari pekerjaan. Dan merekapun juga dianggap sampah masyarakat. Padahal diketahui seorang waria bisa menjadi penghibur dan memiliki kreativitas tinggi yaitu dibidang seni.

Kebanyakan masyarakat memandang seorang yang terkait kasus *transgender* seperti waria memiliki pandangan negatif, karena mereka

menganggap bahwa seorang *transgender* itu telah mengubah kodrat yang diberikan Tuhan sejak lahir dan itu merupakan larangan agama.

Memang ini sangat dilarang oleh agama dan sangat bertentangan apalagi sampai mengubah atau mengoperasi alat kelamin. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya.

Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin *satu* berupa *dzakar* (penis) atau *farj* (vagina) yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin.

Melakukan operasi pergantian kelamin yang dilakukan oleh orang yang normal dan sempurna tidak dibolehkan dan diharamkan. Berikut dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin.

a. Q.S. Al-Hujurat (49): ayat 13

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاوَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

> *Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakn kamu dari seorang pria dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal*. (QS. Al-hujuraat: (49):13).[10]

Dari ayat diatas mengartikan bahwa manusia itu di hadapan Tuhan dan hukum sama kedudukannya (*Equality before God and Law*). Dan yang

[10] Mahmud Junus,*Terjamah Al-qur'anul Karim,*(Bandung: 1986 cet. 2. Alma'arif.), 466

menyebabkan tinggi atau rendah kedudukan manusia itu bukan karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketaqwaannya kepada Allah Swt. Karena itu, jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang, harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.[11]

b. Q.S. An-Nisa (4): 119

وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۗوَمَنْ

يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

Dan Saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga hewan ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka mereka sungguh mengubahnya. Barang siapa ayng menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata (Q.S. An-Nisa: (4) 119.*[12]*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa "mengubah ciptaaan Allah" itu sangat diharamkan, contohnya mengkebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis) dan *takhannuts* artinya pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.[13]

c. Hadist Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud.

[11] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 170

[12] Junus,*Terjamah Al-qur'anul Karim* , 89

[13] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,* (Jakarta: Gema Insani Press.2003), 173

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ

Allah mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pengur) giginya, yang semua itu dilakukan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah[14]

Makna dari hadis itu bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam.[15]

Konsep Khunsa dalam Islam, dalam kamus Bahasa Arab, *Khuntsa* dari kata *Al-khanats* bentuk jamaknya *khunatsa dan khinats* yang berarti seseorang berwajah laki-laki dengan tingkah laku perempuan atau seseorang yang memiliki alat kelamin ganda.[16] Dalam kamus Bahasa Indonesia *Khunsa* adalah seorang yang bersifat laki-laki dan perempuan (tidak laki-laki dan tidak perempuan), atau laki-laki yang bertingkah laku dan berpakaian seperti perempuan.[17] Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam* Khunsa adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau

[14] Al-Suyuti, *Al-Jami'al-Shagir*, vol. II (Cairo: Mustafa a—Babi al-HalabiwaAuladuh, 1954), 124

[15] Zuhdi,*Masail Fiqhiyah*, 171

[16] *Al-Munjid Fi-Al-lugah wa-al-a'lam*, (Beirut-Libanon: Al-Maktabah Al-Syarqiyyah, 1986), 197

[17] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 86

perempuan.[18] *Khunsa* adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, disamping ia mempunyai penis atau zakar ia juga mempunyai vagina atau *faraj*. *Khunsa* ini banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih karena dalam kenyataannya memang sering terjadi sedangkan hukum dalam keadaan tertentu memisahkan antara laki-laki dan perempuan, seperti menjadi imam untuk jama'ah laki-laki, urusan menjadi saksi, kewarisan dan lain-lain yang dibedakan padanya laki-laki dan perempuan.[19]

Secara Medis jenis kelamin seorang *khunsa* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar berkelamin lelaki dan memiliki penis atau memiliki keduanya (penis dan vagina), ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam laki-laki, namun di bagian luar memiliki vagina atau keduanya. Bahkan ada yang tidak memiliki alat kelamin Sama sekali, artinya seseorang itu tampak seperti perempuan tetapi tidak mempunyai lubang vagina dan hanya lubang kencing atau tampak seperti lelaki tapi tidak memiliki penis.[20]

Khunsa adalah orang yang berkumpul dalam dirinya dua alat reproduksi (alat kelamin), alat laki-laki dan alat perempuan. Atau, orang yang tidak mempunyai alat itu sama sekali. Ini ada dua macam: Musykil dan ghairu musykil.[21]

[18] Abdul Aziz Dahlan (ed),.*Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta:1997, Ichtiar van Hoeveh, 934

[19] Syarifuddin, *HukumKewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 139

[20]Abdul Aziz Dahlan,.*Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 2 (Jakarta: 1997, Ichtiar van Hoeve), 934

[21] WahbahAz-zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:GemaInsani, 2011), 78

Dari ungkapan para ulama tentang definisi *Khunsa* dapat disimpulkan, *khunsa* seseorang yang terlahir dengan memiliki kelamin laki-laki dan kelamin perempuan atau tidak memiliki keduanya sama sekali.Namun hanya memiliki liang untuk kencing yang tidak menyerupai alat kelamin laki-laki dan perempuan.[22]

Dalam Q.S. Adz-Dzariyat (51): 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Para ulama memasukkan "gender ketiga" ke dalam salah satunya, ke dalam jenis laki-laki atau perempuan. Tidak ada gender ketiga, tidak ada manusia berjenis kelamin lain selain laki-laki dan perempuan, Namun begitu, dalam kitab tafsir *Ahkam Al-Qur'an,* Imam Ibnul Arabi berkata, " Orang-orang awam mengingkari keberadaan gender ketiga. Mereka mengatakan ; tidak ada yang namanya khunsa (semi laki-laki atau semi perempuan), karena sesungguhnya Allah SWT. telah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Kami katakan, ini adalah kebodohan terhadap bahasa dan ketidaktahuan akan kefasihannya. Selain itu, ini merupakan ketidakmengertian akan luasnya kekuasaan Allah. Padahal sesungguhnya kekuasaan Allah itu sangatlah luas dan Dia maha mengetahui. Tentang zhahirnya ayat dalam Al-qur'an, sebetulnya ia tidak menafikan keberadaan khunsa. Karena Allah SWT berfirman: Q.S. Al-maidah (5): 17[23]

[22] Gibtiah, *Fikih Kontemporer,* (Jakarta: Prenada Media Group), .226
[23] Junus, *Terjamah Al-qur'anul Karim*, 471

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗوَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْر

dan kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-maidah (5): 17).

Jadi, ini sifatnya umum. Ia tidak boleh dikhususkan, karena kemahakuasaan Allah menuntut demikian:

Adapun Firman Allah SWT.: QS. Asy Syura:(42) 49-50

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

(٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ(٥٠)

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa (QS. Asy Syura:(42) 49-50).[24]

Jadi, menurut Ibnul Arabi, yang namanya "*Khunsa"* itu ada, dan dia mempunyai hukumnya sendiri, selama dia tidak bisa dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam salah satu jenis kelamin: laki-laki atau perempuan. Adapun jika dia sudah bisa digolongkan ke dalam salah satu jenis kelamin, maka dia dihukumi dengan salah satu jenis kelamin tersebut: laki-laki atau perempuan.[25]

Implikasi *Transgender* terhadap Perkawinan . Pernikahan / Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh

[24] Junus, *Terjamah Al-qur'anul Karim*, 101
[25] Gibtiah, *Fikih Kontemporer,* (Jakarta: Prenad Media Group, 2016), 89

hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan. Berikut ini adalah pengertian dan definisi Pernikahan / Perkawinan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

 Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

3. Ulama Hanafiyah

 Pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

4. Ulama Syafi'iyah

Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *zauj*, yang artinya adalah memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.[26]

5. Ulama malikiyah

 Perkawinan adalah akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.[27]

6. Ulama Hanabilah

 Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata "milik" yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di dunia.[28]

Dari perkawinan timbul kekeluargaan, harta suami istri, anak, perwalian, dan sebagainya (bagian dari Hukum Perdata). Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Hukum Perkawinan *Transgender*. pria atau wanita yang lahir normal jenis

[26] Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213

[27] Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213

[28] Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213

kelaminnya, tetapi karena pengaruh lingkungan menjadikan lahiriyah "banci" berpakaian dan bertingkah laku berlawanan dengan jenis kelamin yang sebenarnya. Maka tetap saja diharamkan oleh agama mengubah jenis kelaminnya, sebab pada hakikatnya jenis atau organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya tidak normal, oleh karena itu upaya kesehatan mentalnya ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan (*religious and psychology therapy*).

Menurut MUI dalam musyawarah Nasional II tahun 1980 memutuskan fatwa mengharamkan operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Menurut fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelaminnya hukumnya sama dengan jenis kelamin sebelumnya.[29]

Para ulama Fiqh juga mendasarkan ketetapan hukum tersebut pada dalil Q.S. Al-Hujurat 13 dan juga mengajarkan prinsip equality (keadilan) bagi segenap manusia dihadapan Allah dan hukum yang masing-masing telah ditentukan jenis kelamin dan ketentuan Allah tidak boleh diubah dan harus dijalani sesuai kodratnya.Yang kedua juga sama QS. An-Nisa (4): 119 yang berisi tidak boleh mengubah ciptaan Allah yang sudah ditetapkan, yang ke-3 hadis Nabi yang berisi pengutukan kepada para tukang tato, yang minta ditato yang mencukur alis, memotong giginya dengan tujuan mempercantik diri dengan mengubah ciptaan Allah, yang keempat hadist Nabi menyatakan Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya.[30]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi siapa saja yang secara sengaja dan tidak memiliki alasan ilmiah merubah

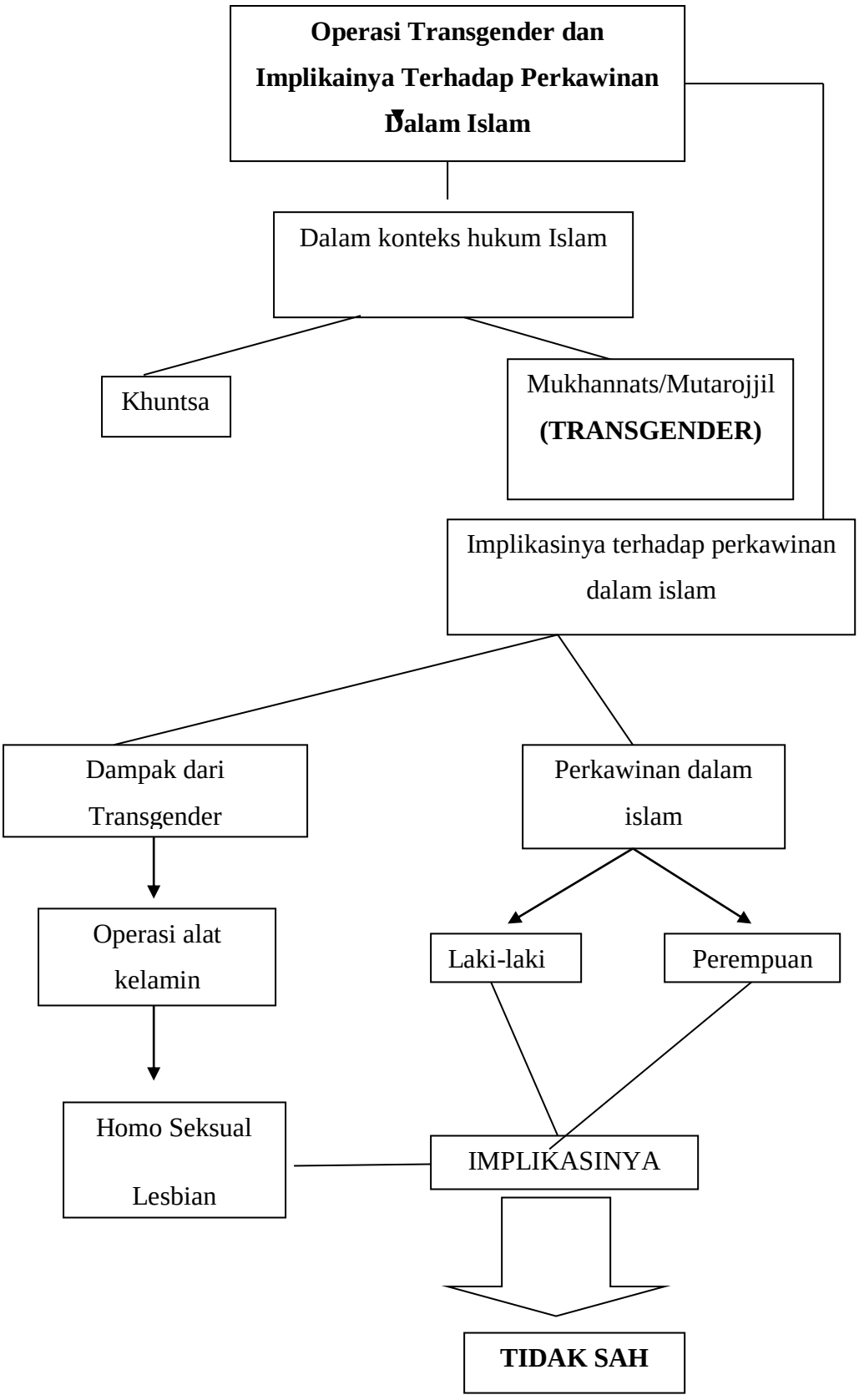
[29] Ma'ruf Amin , *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997,* (Jakarta :Gapprint, 2001), 567
[30] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,* 171

jenis kelamin. Dengan demikian, Pemerintah dan DPR RI diminta membuat aturan hukum terkait dengan praktek operasi ganti kelamin dan penyempurnaan kelamin. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar`i terkait perubahan tersebut. Karena tidak boleh ditetapkan keabsahannya, kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi meski sudah mendapat penetapan pengadilan. Sedangkan menyempurnakan kelamin bagi seorang *Khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas guna menyempurnakan kelaki-lakiannya hukumnya boleh. Demikian juga sebaliknya bagi perempuan. Menurut penulis, Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar`i terkait perubahan tersebut. Karena tidak memiliki implikasi hukum syar'i, maka dalam hukum perkawinannya di lihat dari jenis kelamin awal sebelum perubahan. Apabila jenis kelamin awalnya laki-laki, maka ia hanya sah menikah dengan perempuan, begitu juga sebaliknya, jika jenis kelamin awalawalnya adalah perempuan, maka ia hanya sah menikah dengan laki-laki. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan

pasal tersebut,makna seorang pria atau wanita merupakan salah satu penentu sahnya perkawinan (tidak perkawinan sejenis).[31]

[31] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja GrafindoPersada,1995), 355

B. Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dreskriptif kualitatif dengann jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan *library research* yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan datayang bersifat kepustakaan Atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan.

B. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Adapun sumber data diproleh dari:

1. Bahan Hukum Primer
 a. Al-Qur'an
 b. Al-Hadits
 c. Kitab-kitab fiqih klasik maupun kontemporer
 d. Peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan Hukum Skunder

 Yang dimaksud bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasi-hasil penelitian, atau pendapat-

pendapat para ahli hukum Islam. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum antara lain: makalah-makalah, Tesis, disertasi dan lainnya.

3. Bahan hukum tersier

 Adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder Seperti: Kamus, ensiklopedi, kitab-kitab hukum. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai berikut:

 a. Ensiklopedi Islam dan hukum Islam
 b. Kamus
 c. Jurnal
 d. Data internet

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reseach) oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data baik dari kitab-kitab,buku-buku,dan sumber bacaan lainnya yang terdapat diruang perpustakaan, dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai referensi yang ada kaitannya dengan masalah-masalah skripsi ini.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori,dalil,hukum,yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan. Hal ini menggambarkan bahwa

pendekatan induktif merupakan pendekatan yang berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dari, hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan

D. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul dilanjutkan analisis data, dengan cara pemeriksaan data (editing), penandaan data (systematizing), dengan uraian sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Data (editing)

 Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup,lengkap,benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini setelah data terkumpul diperiksa ulang apakah sudah cukup lengkap,benar dan sudah sesuai relevan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Penandaan Data

 Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data pemegang hak cipta (nama penulis,tahun terbitan) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A dan masalah kedua tanda B, dan seterusnya)

3. Sistematika Data

 Melakukan pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis,terarah dan beraturan sesuai dengan klafikasi data yang diperoleh.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Operasi Transgender

Operasi kelamin merupakan tindakan bedah terhadap seseorang yang mengalami perbedaan antara jenis kelamin dan tingkah lakunya, atau sering disebut transeksualisme. Namun, sebenarnya operasi kelamin juga dapat dilakukan pada orang yang mengalami kelamin ganda sejak lahir.

a. Jenis-jenis operasi kelamin

1) Operasi yang dilakukan untuk mengubah jenis kelamin pria menjadi wanita atau sebaliknya. Ini adalah praktik buruk yang bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini terjadi karena tekanan hawa nafsu yang menginginkan seks yang diinginkan dan lemahnya ilmu agama kepada individu yang bersangkutan. Mereka tetap dengan keputusan untuk melakukan operasi demi mewujudkan impian mereka memiliki jenis kelamin yang diinginkan.

2) Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan), bukan penggantian jenis kelamin dan menurut para ulama operasi ini diperbolehkan secara hukum. Jika jenis kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan air mani baik kelamin laki-laki

maupun perempuan, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam syariat sampai alat kelamin menjadi normal karena kelainan seperti ini adalah penyakit yang harus dioperasi.[32] Dan jika tidak dioperasi maka orang yang lahir dengan jenis kelamin abnormal dapat mengalami kelainan psikologis dan sosial sehingga mereka menjadi tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat yang normal serta terkadang mencari jalan sendiri, seperti prostitusi menjadi waria atau mempraktikkan homoseksualitas dan lesbianisme.

3) Operasi terhadap seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya[33]. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai perempuan. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis (zakar) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya

[32] Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqh Komtemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 139
[33] Kutbudin Aibak, *Kajian Fiqh Komtemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 139

sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

b. Kelompok yang terkait dengan operasi alat kelamin

1) Transeksual

Transeksual berasal dari bahasa Inggris trans dan seksual. Trans berarti transisi atau perpindahan, sedangkan seksual didefinisikan oleh klasifikasi biologi tubuh, fisiologis sebagai pria atau wanita biasanya ditentukan oleh organ seks eksternal, seks internal dan organ reproduksi, kromosom, hormon dan perkembangan seksual sekunder selama pubertas transeksual disebut sebagai unsatisfactory syndrome atau lebih dikenal dengan istilah gangguan identitas gender.[34] Transeksual gagal mengidentifikasi diri mereka sebagai laki-laki atau wanita dan situasi ini mempengaruhi tindakan mereka untuk mencari identitas gender dalam kehidupan. Mereka merasa memiliki ciri-ciri lawan jenis padahal tidak suka memiliki sifat lawan jenis. Terkadang juga orang transgender disebut sebagai Transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Transeksual ingin mengubah anatomi seks dan jika keinginan itu tidak terpenuhi dapat memiliki efek psikologis buruk. Transeksualisme adalah gangguan disforia gender yang paling menonjol jenis kelamin. Ini adalah keadaan di mana

[34] Gibtiah, *Fikih Komtemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 218

seorang individu memiliki anggota jenis kelamin tertentu tetapi sangat yakin bahwa dia memiliki jenis kelamin yang sebaliknya.

2) Khuntsa

Dalam Islam dikenal sebagai Khuntsa, yang berasal dari akar kata al-khans,jamaknya dari al-khunatsa berarti lunak atau patah. Khuntsa menurut Ensiklopedia Hukum Islam mengacu pada seseorang yang jenis kelaminnya diragukan laki-laki atau perempuan karena mereka memiliki alat kelamin pada saat yang sama atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan[35]. Ulama fiqih membagi khuntsa menjadi dua jenis, yaitu:

a) Khuntsa Ghairu Musykil (tidak diragukan lagi)

Khuntsa ghairu musykil adalah orang yang lahir dengan dua alat kelamin pada saat yang sama, tetapi salah satu alat kelamin lebih dominan, yaitu orang yang jernih tanda-tanda maskulinitas (maskulinitas) atau tanda-tanda feminitas (kewanitaan). Tanda-tanda ini dapat dilihat secara fisik, mana yang lebih dominan. Bagi mereka yang sebelum pubertas, biasanya dilihat dari saluran mana ia buang air kecil. Jika air kencing keluar dari kemaluan laki-laki, maka dia dihukumi sebagai laki-laki dan jika keluar dari jenis kelamin perempuan, maka dihukumi sebagai perempuan.

[35]Gibtiah, *Fikih Komtemporer,* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 225

Adapun setelah baligh, jika dia mimpi junub, kelamin laki-lakinya lebih menonjol dari sebelumnya, suaranya lantang, menyukai tantangan, keluar jenggot atau kumis, dan sebagainya maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Adapun jika dia mengalami menstruasi, payudaranya membesar, suaranya lembut, menyukai permainan atau aktivitas yang cenderung disukai wanita, suka berdandan dan sebagainya maka dia dihukumi sebagai perempuan.[36]

b) Khuntsa Musykil (sulit)

Sesuai dengan namanya *musykil* (sulit) karena terlahir dengan dua kelamin yang berbeda dan keduanya berfungsi dengan baik. Untuk kasus ini, dikembalikan kepada para ulama‟ dan medis untuk menentukan status kelaminnya (memiliki rahim atau tidak), yaitu orang yang mempunyai tanda-tanda maskulinitas dan feminitas dalam dirinya, misalnya dia membuang air kecil dari saluran kencing perempuan dan laki-laki secara bersamaan, atau tumbuh jenggot dan payuudara dalam satu waktu, sehingga tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Namun demikian jika seorang khuntsa musykil mengaku sebagai laki-laki, maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Dan jika dia mengaku sebagai perempuan, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Ibnu Qudamah berkata,”apabila seorang khuntsa

[36] Gibtiah, *Fikih Komtemporer*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 228

musykil mengatakan „saya lelaki", maka dia tidak boleh dihalangi jika hendak menikahi perempuan. Dan dia tidak boleh menikahi selain perempuan (maksudnya menikahi laki-laki) setelah itu, begitu juga sebaliknya.[37]

Dalam ilmu medis, *khuntsa* juga dapat diistilahkan sebagai *Amibigous genitalia* atau *disorders of sex development* (DSD). *Amibigous genitalia* adalah suatu kelainan perkembangan seksual yang jarang terjadi, di mana kelamin bayi menjadi tidak jelas, yaitu apakah dia laki-laki atau perempuan. Pada bayi yang mengalami kondisi ini, kelamin tidak terbentuk sempurna sehingga bayi tersebut dapat memiliki tanda kelamin laki-laki dan perempuan.

Amibigous genitalia pada bayi dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik dikarenakan oleh kelainan kromosom atau kelainan pada hormon. Kelainan perkembangan seksual akibat jumlah kromosom biasanya terjadi jika seorang bayi mengalami Selain itu, kelamin bagian luar kemungkinan tidak cocok dengan organ kelamin bagian dalam ataupun dengan kromosom seksual bayi tersebut.

Amibigous genitalia pada bayi dapat disebabkan kekurangan atau kelebihan kromosom di dalam selnya, seperti *sindrom Turner* dan *sindrom Klinefelter*. Kelainan perkembangan seksual akibat hormon biasanya berkaitan dengan kelainan pada

[37] Gibtiah, *Fikih Komtemporer,* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 229

produksi hormon atau sensitivitas organ seksual selama dalam kandungan terhadap hormon tersebut. Penyebab terjadinya *amibigous genitalia* ada dua yaitu *Sindrom insensitivitas* terhadap *androgen* atau nama lainnya adalah *Testicular Feminization Syndrome* dan *Hiperplasia adrenal kongenital. Sindrom insensitivitas* terhadap *androgen* adalah kelainan genetika yang menyebabkan bayi laki-laki lahir dengan fisik seperti seorang perempuan. Bayi yang menderita kondisi ini dapat memiliki organ reproduksi vagina, namun tanpa rahim, *tuba fallopi*, ataupun indung telur. Atau, bayi tersebut juga dapat memiliki alat kelamin laki-laki yang tidak berkembang sempurna dan *kriptorkismus*.

Penderita *sindrom insensitivitas androgen* dapat hidup sehat dan normal, tetapi tidak dapat memiliki anak karena kelainan organ seksual yang dialam. Terdapat dua jenis *sindrom insensitivitas androgen*, yaitu :

a) ***Sindrom insensitivitas androgen komplit*** (complete androgen insensitivity syndrome/CAIS). Kondisi ini umumnya terdeteksi saat memasuki usia remaja, dimana menstruasi tidak keluar pada waktunya, dan tidak ditemukan pertumbuhan bulu ketiak ataupun rambut kemaluan. Rambut yang tumbuh di kulit kepala juga terlihat seperti pria. Hal ini akibat testosteron sama sekali tidak berefek terhadap perkembangan seksual sang anak.

b) ***Sindrom insensitivitas androgen parsial*** (partial androgen insensitivity syndrome/PAIS). Kondisi ini diketahui dengan klitoris yang membesar atau penis yang kecil, disertai hipospadia dan ginekomastia. Pada PAIS, testosterone masih memiliki efek terhadap perkembangan seksual, namun tidak sempurna.

Sindrom insensitivitas androgen (AIS) merupakan penyakit keturunan akibat kelainan genetika yang diturunkan oleh sang ibu saat kehamilan, dimana tubuh tidak dapat berespons terhadap hormon *testosteron*. Hormon *testosterone* adalah hormon yang diproduksi oleh testis dan berfungsi untuk perkembangan testis dan penis pada laki-laki. Gejala dari *sindrom insensitivitas androgen* (AIS) tergantung dari jenisnya. Pada *sindrom insensitivitas androgen komplit* (CAIS) dapat ditemukan :

a) Memiliki alat kelamin perempuan, tetapi tidak memiliki rahim atau tidak mengalami menstruasi dan tidak mengalami pertumbuhan rambut ketiak serta kemaluan saat pubertas.
b) Tidak mengalami pertumbuhan bulu ketiak atau rambut kemaluan.
c) Terdapat pertumbuhan payudara seperti perempuan pada umumnya.

d) *Kriptorkismus* yang tidak diketahui kecuali anak menderita hernia dan pembengkakan pada bibir alat kelamin perempuan (labia).

Dan beberapa contoh gejala yang dapat dialami oleh penderita *sindrom insensitivitas androgen parsial* (PAIS), di antaranya adalah :

a) Memiliki alat kelamin laki-laki yang kecil dengan *hipospadia* atau memiliki alat kelamin perempuan dengan pembesaran klitoris.
b) *Kriptorkismus*.
c) Pertumbuhan payudara seperti wanita, yang terlihat seperti *ginekomastia* pada laki-laki.

Selain itu, *Hiperplasia adrenal kongenital* adalah penyakit keturunan yang membuat penampilan fisik seorang wanita tampak lebih maskulin. Hal ini disebabkan oleh kelenjar anak ginjal (kelenjar adrenal) yang bekerja berlebihan. Kelenjar adrenal disebut kelenjar anak ginjal, karena letaknya persis berada di atas ginjal. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan hormon androgen yang membentuk ciri fisik pria. *Hiperplasia adrenal kongenital* adalah penyakit bawaan lahir yang terjadi pada organ kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan organ kecil yang terletak di atas ginjal dan terdapat sepasang pada setiap tubuh seseorang. Setiap kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat penting dalam memproduksi hormon dan mengatur

beberapa fungsi fisiologis. Seseorang yang punya penyakit ini akan mengalami gangguan pada metabolisme, daya tahan tubuh, hormone reproduksi, dan tekanan darah. *Hiperplasia adrenal kongenital* merupakan kondisi genetik kongenital yang muncul pada ibu hamil. *Hiperplasia adrenal congenital* menyebabkan ibu memproduksi hormon androgen yang berlebih sehingga menyebabkan kelainan perkembangan seksual pada janin perempuan.

c. Tahapan operasi kelamin

Pada saat seseorang ingin melakukan operasi kelamin, ada beberapa tahap prosedur yang harus dijalani, yaitu:

1) Evaluasi

Pertama-tama, harus dilakukan evaluasi kesehatan mental yang dilakukan oleh ahli kejiwaan, yaitu psikolog atau psikiater.

Pada pemeriksaan ini mungkin akan ditemukan adanya gangguan identitas gender (*gender identity disorder*), yang membuat penderita merasa tertekan akibat jenis kelamin yang dirasanya tidak tepat.

Pada tahap ini juga dokter akan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai risiko dan efek samping dari operasi kelamin.

2) Terapi hormon

Sebelum menjalani operasi kelamin, pasien harus menjalani terapi hormon. Terapi ini akan membantu tubuh memulai perubahan menuju jenis kelamin yang diinginkan. Terapi hormon turut memunculkan karakter seks sekunder, seperti suara, rambut di tubuh, dan ukuran payudara.

Untuk pria yang ingin menjadi wanita, maka ia perlu menerima hormon estrogen. Sementara, untuk wanita yang ingin menjadi pria, maka harus mendapatkan hormon testosteron.

Umumnya, terapi hormon disarankan selama satu tahun atau lebih sebelum dilakukan operasi kelamin. Ketika terapi hormon dirasa belum mencukupi, barulah dipertimbangkan kemungkinan operasi kelamin. Terapi hormon bisa dilanjutkan setelah operasi kelamin dilakukan.

3) Pembedahan

Untuk operasi kelamin wanita menjadi pria, prosedurnya termasuk menghilangkan kedua payudara, pengangkatan rahim, ovarium, dan tuba fallopi.

Selain itu akan dilakukan pembentukan penis, skrotum, serta implan testis dan penis. Untuk memastikan penis bisa berfungsi dengan baik, kemungkinan diperlukan operasi tambahan.

Sementara untuk operasi kelamin pria menjadi wanita yang dilakukan adalah menghilangkan testis dan penis serta

pembentukan vulva, vagina, dan klitoris. Operasi tambahan yang diperlukan antara lain penanaman implan payudara dan bedah plastik untuk bentuk wajah lebih feminin.

d. Legalitas Operasi Kelamin di Indonesia

Di Indonesia, aturan hukum yang secara jelas melarang atau memperbolehkan operasi kelamin belum tersusun di dalam undang-undang.

Tetapi, Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 69 ayat 1 menyebutkan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

Sedangkan pasal 2 menyebutkan bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.

Sementara itu, orang yang sudah melakukan operasi kelamin harus mengajukan pergantian identitas ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 56 ayat 1.

Undang-undang ini menyatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang dimaksud dengan ‘peristiwa penting lainnya’ adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Operasi kelamin bukanlah prosedur sederhana yang dapat dilakukan kapan pun ketika diinginkan. Ada tahap-tahap yang harus dilalui sebelum menjalani prosedur tersebut, termasuk risiko kesehatan yang harus dipahami. Konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu.

Selain itu, perlu pertimbangan yang matang dan saksama sebelum memutuskan operasi kelamin. Salah satunya adalah bahwa operasi kelamin bersifat permanen. Seseorang tidak bisa kembali ke kelamin semula setelah melalui prosedur ini.

Adapun orang-orang yang sering melakukan operasi kelamin adalah orang-orang yang cara berprilaku dan berpenampilannya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya, mereka disebut dengan istilah transgender.

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berfikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. “Transgender” tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya.

Transgender : adalah istilah yang dipakai buat orang yang cara berperilaku atau berpenampilan berbeda atau tidak sesuai

dengan jenis kelaminnya. Transgender berbeda dengan Transseksual yang artinya : adalah orang yang secara biologis merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelaminnya. Terkadang juga orang transgender disebut sebagai Transeksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya. Pada kasus transseksual karena keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan), menyeimbangkan kondisi hormonal guna mendekatkan kecendrungan biologis jenis kelamin bisa dilakukan.[38] Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecendrungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari'at Islam. Hal ini disebut dengan istilah ***kelamin dysphoria:*** Istilah medis mengacu kepada orang yang memiliki rasa yang meyakinkan bahwa identitas gender mereka tidak sesuai dengan jenis kelamin fisiologis atau biologis mereka lahir. Dengan kata lain, orang yang merasa bahwa mereka lahir di "tubuh yang salah" yaitu perempuan biologis yang merasa mereka seharusnya dilahirkan sebagai laki-laki dan sebaliknya.

Menurut Nanis Damayanti, transgender adalah orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gendernya pada umumnya. "transgender merupakan orang yang berbagai level "melanggar" norma kultural mengenai bagaimana pria

[38] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 219

atau wanita itu sendiri.". Transgender berhenti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahir) saja.[39]

Transgender dapat berfareasi mulai dari peralihan melalui bedah sampai perubahan dalam penyaluran seks biologis seseorang transseksuality. Seseorang *transgender* juga dapat melalui transisi kadang-kadang dengan bantuan terapi hormon dan atau operasi kosmetik untuk hidup dalam peran gender pilihan, tanpa melalui atau yang ingin menjalani (lengkap) operasi. Istilah *transgender* juga bisa memasukkan mereka yang mengidentifikasi dan atau mengekspresikan diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan dan atau mereka yang lahir dengan jenis kelamin biologis *ambigu* yang sering difahami oleh masyarakat sebagai kelamin ganda atau dalam dunia medis istilah ini dikenal dengan *ambiguous genitalia* yang artinya kelamin yang meragukan, misalnya seseorang yang terlahir dengan anatomi seks pria, tetapi merasa dirinya adalah wanita. Merujuk pada istilah itu, *transseksual* hanya satu deret gangguan perkembangan seksual "semua bersifat genetik" menurut Nanis Damayanti.

Definisi gender adalah orang yang dikaitkan jenis kelamin sosial dan budaya yang biasanya sesuai dengan (diasumsikan) seks biologis mereka dan mereka kemudian diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan peran gender seperti yang didefinisikan oleh konteks

[39] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 221

sosial dan budaya. Gender dapat dinyatakan dalam penampilan fisik, pakaian, tingkah laku, pola bicara dan perilaku sosial dan interaksi.[40]

Faktor penyebab transgender adalah: *Pertama*, Faktor bawaan (hormon dan gen) Dikarenakan keseimbangan hormon yang menyimpang (bawaan). *Kedua*, faktor lingkungan, diantaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri. *Ketiga*, Faktor Kejiwaan, adalah mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetikal maupun hormonal dan memiliki kecendrungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan dorongan kejiwaan dan hawa nafsu adalah suatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari'at Islam. Kelompok ini termasuk minoritas, bahkan jumlah mereka tidak jelas karena belum ada data yang akurat yang menyebut jumlah mereka. Mereka juga sering dikaitkan dengan istilah komunitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Tansgender).[41]

Tanda-tanda *transgender* atau *transeksual* yang bisa dilacak melalui tes DSM *(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder)* antara lain :

[40] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 222
[41] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 224

1) Perasaan tidak nayaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seknya
2) Berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain.
3) Mengalami guncangan yang terus-menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya stres.
4) Adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal dan dapat diketemukannya kelainan mental semisal schizophrenia, yaitu menurut J.P. Chaplin dalam *Dictionary of psychology* (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan diantaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku negatifisme.[42]

Salah satu akibat *transgender* adalah munculnya istilah waria yaitu wanita pria. Waria adalah seorang pria yang secara psikis merasakan adanya ketidakcocokan antara jati diri yang dimiliki dengan bentuk anatomi tubuhnya, sehingga akhirnya memilih dan berusaha untuk memiliki sifat dan perilaku lawan jenisnya yaitu wanita. Fisik mereka laki-laki namun cara berjalan, dan dandanan mereka mirip perempuan.

Orang yang secara genetik mempunyai potensi penyimpangan ini dan didukung oleh lingkungan keinginannya sangat besar untuk merubah diri menjadi waria. Misalnya ada laki-laki yang tidak percaya diri atau tidak nyaman bila tidak berdandan

[42] Gibtiah, *Fikih Kontemporer*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2016) , 224

atau berpakaian wanita. Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi yaitu faktor ekonomi misalnya : awalnya hanya untuk mendapatkan uang tapi lama kelamaan jadi keterusan.

Telah diketahui faktor seseorang menjadi *transgender* yaitu terdiri dari dua faktor yaitu gen atau bawaan dan faktor luar atau lingkungan serta kejiwaan. Semua kasus *Transgender* disebabkan oleh ketiga faktor tersebut, karena yakin bahwa semua orang yang bersifat *transgender* atau *transseksual* tidak menginginkan itu terjadi.

Seorang waria pasti akan berkata tidak meminta dilahirkan sebagai waria dengan mendandani diri sebagai wanita, ia mendapatkan kenikmatan batin yang begitu dalam, ia seolah terlepas dari beban psikologis yang selama ini masih memberatkannya. Sehingga tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada orang yang mengalami kasus *transgender* tetapi harus bersama-sama menyikapinya dengan baik.

Pada umumnya, seseorang yang berbeda atau tidak normal dianggap berbeda dan tidak masuk dalam kelompok yang sama, karena mereka dianggap memiliki perbedaan yang membuat orang memandang itu tidak layak untuk hidup berdampingan.

Biasanya mereka dikucilkan dari lingkungan dan dijadikan bahan pembicaraan atau cemooh oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka dianggap membawa pengaruh negatif untuk lingkungan masyarakat.

Seorang *transgender* yaitu di dalam kasus waria masih memiliki kendala seperti diskriminasi yang mencederai hak waria sebagai warga negara misalnya mencari pekerjaan. Dan merekapun juga dianggap sampah masyarakat. Padahal diketahui seorang waria bisa menjadi penghibur dan memiliki kreativitas tinggi yaitu dibidang seni.

Kebanyakan masyarakat memandang seorang yang terkait kasus *transgender* seperti waria memiliki pandangan negatif, karena mereka menganggap bahwa seorang *transgender* itu telah mengubah kodrat yang diberikan Tuhan sejak lahir dan itu merupakan larangan agama.

2. Implikasi Operasi Transgender Terhadap Perkawinan

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berimplikasi, mempunyai implikasi; mempunyai hubungan keterlibatan atau suatu konsekuensi atau akibat langsung dari suatu perbuatan.

Perkawinan merupakan salah satu jalan atau suratan hidup yang dialami oleh hampir semua manusia dimuka bumi ini walaupun ada beberapa diantaranya yang tidak terikat dengan perkawinan sampai ajal menjemput. Semua agama resmi di Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, harus dihormati, dan harus dijaga kelanggengannya. Oleh karena itu, setiap orang tua merasa tugasnya sebagai orang tua telah selesai bila anaknya telah memasuki jenjang perkawinan.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi Pernikahan / Perkawinan

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2

 Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

c. Ulama Hanafiyah

 Pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

d. Ulama Syafi'iyah

 Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *zauj*, yang artinya adalah memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.[43]

e. Ulama malikiyah

[43] Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 213

Perkawinan adalah akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.[44]

f. Ulama Hanabilah

Perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas, terdapat kata-kata "milik" yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di dunia.[45]

Dari perkawinan timbul kekeluargaan, harta suami istri, anak, perwalian, dan sebagainya (bagian dari Hukum Perdata). Dalam ajaran Islam, perkawinan tidak hanya hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan sunnah Rasul yang mengacu pada niat seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

B. Pembahasan

1. Operasi Transgender Menurut Pandangan Hukum Islam

Istilah transgender di dalam kajian hukum syariat lebih dekat dengan istilah al-mukhannits (lelaki yang berperilaku seperti perempuan) wal mutarajjilat (perempuan yang berperilaku seperti laki-laki). Di dalam fiqih klasik disebutkan bahwa seorang mukhannits dan mutarajjil statusnya

[44]Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial,* (Bandung, Pusaka Setia, 2013),213

[45] Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial,* (Bandung, Pusaka Setia, 2013),213

tetap tidak bisa berubah. Disampaikan di dalam Kitab Hasyiyatus Syarwani.

ولو تصور الرجل بصورة المرأة او عكسه فلا نقض في الاولى وينتقض الوضوء في

الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة الى صورة

Seandainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka–jika ada lelaki yang menyentuhnya– tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batal wudhu'nya di dalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti lelaki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikatnya, yang berubah tidak lain hanya bentuk luarnya saja.[46]

Dengan demikian, walaupun seseorang telah mengalami transgender atau transseksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan artian yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan. Selanjutnya, mengenai takhannuts, An-Nawawi berkata:

المخنث ضربان أحدهما من خلق كذلك ولم يتكلف التخلق بأخلاق النساء وزيهن

وكلامهن وحركاتهن وهذا لا ذم عليه ولا إثم ولا عيب ولا عقوبة لأنه معذور والثاني

من يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن وسكناتهن وكلامهن وزيهن فهذاهوالمذموم الذي

جاء في الحديث لعنه

Mukhannits ada dua, pertama orang yang terlahir dalam kondisi demikian (mukhannits) dan ia tidak sengaja berusaha berperilaku seperti perilaku para wanita, pakaian, ucapan dan gerakan-gerakannya, mukhannits semacam ini tidak tercela, tidak berdosa, tidak memiliki cacat dan tidak dibebani hukuman karena sesungguhnya ia orang yang ma'dzur

[46] Abdul Hamid Asy-Syarwani, *Hasyiyatus Syarwani*,(Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah,2006), 137

(dimaafkan sebab bukan karena kesengajaan dan usaha darinya). Yang kedua, orang yang sengaja berusaha berperilaku seperti perilaku para wanita, gerakan-gerakannya, diamnya, ucapan dan pakaiannya. Mukhannits yang keduanya inilah yang dilaknat di dalam hadits.[47]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA:

أَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْمُخَنّثِينَ مِنَ الرّجَالِ وَالْمُتَرَجّلاتِ مِنَ النّسَاءِ

Sesungguhnya baginda Nabi SAW melaknat para lelaki yang mukhannits dan para wanita yang mutarajjilat," (HR Al-Bukhari dan Abu Dawud). Hadits ini secara tegas menyatakan bahwa baginda Nabi SAW melaknat terhadap perilaku takhannus dan tarajjul yang memastikan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram.[48]

Di antara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan seperti ini adalah menyalahi kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Al-Munawi berkata di dalam karyanya, Faidhul Qadir:

وحكمة لعن من تشبه إخراجه الشئ عن صفته التي وضعها عليه أحكم الحكماء

Hikmah dari laknat terhadap orang yang berusaha menyerupai lawan jenis adalah mengeluarkan sesuatu dari sifat yang telah ditetapkan oleh Sang Mahabijaksana (Allah Swt).[49]

Di samping itu, kenyataan yang ada, ketika seorang lelaki berperilaku seperti wanita atau sebaliknya, maka sebenarnya ada alasan tertentu yang kalau dinilai secara syariat adalah alasan yang tidak baik. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Al-Munawi di dalam Faidhul Qadir:

والمخنث قد يكون قصده عشرة النساء ومباشرته لهن وقد يكون قصده مباشرة

الرجال له وقد يجمع الأمرين

[47] Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi*, (Beirut: Darul Fikr Al-Ilmiyah, 2003), 57
[48] Sunan Abi Dawud, 4930
[49] Zaid Al-Munawi, *Faidhul Al-Qadir*,(Beirut: Darul Fikr Al-Ilmiyah, 2003), 271

Seorang yang mukhannits terkadang tujuannya agar bisa bergaul dan berkumpul dengan para wanita, terkadang tujuannya agar disukai oleh para lelaki, dan terkadang tujuannya adalah kedua-duanya.[50]

Jika ada yang menyatakan bahwa dulu baginda Nabi SAW pernah membiarkan seorang mukhannits masuk ke tengah para wanita sehingga hal ini menunjukkan bahwa takhannuts tidaklah diharamkan, maka sesungguhnya kejadian itu dikarenakan orang tersebut kondisi takhannuts-nya sejak lahir dan diduga ia sama sekali tidak ada hasrat dengan lawan jenis. Namun setelah diketahui bahwa ia bisa menyebutkan kondisi-kondisi para wanita yang ia masuki, maka iapun dilarang berkumpul dengan para wanita.

Kebanyakan masyarakat memandang seorang yang terkait kasus *transgender* seperti waria memiliki pandangan negatif, karena mereka menganggap bahwa seorang *transgender* itu telah mengubah kodrat yang diberikan Tuhan sejak lahir dan itu merupakan larangan agama.

Memang ini sangat dilarang oleh agama dan sangat bertentangan apalagi sampai mengubah atau mengoperasi alat kelamin. Adapun hukum operasi kelamin dalam syariat Islam harus diperinci persoalan dan latar belakangnya.

a. Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin *satu* berupa *dzakar* (penis) atau *farj* (vagina) yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin. Melakukan operasi pergantian kelamin yang

[50] Zaid Al-Munawi, *Faidhul Qadir*, (Beirut: Darul Fikr Al-Ilmiyah, 2003)

dilakukan oleh orang yang normal dan sempurna tidak dibolehkan dan diharamkan.

Ini adalah praktik buruk yang bertentangan dengan fitrah manusia. Hal ini terjadi karena tekanan hawa nafsu yang menginginkan seks yang diinginkan dan lemahnya ilmu agama kepada individu yang bersangkutan. Mereka tetap dengan keputusan untuk melakukan operasi demi mewujudkan impian mereka memiliki jenis kelamin yang diinginkan. Kelompok yang terkait dengan praktik seperti ini adalah kelompok yang dinamai dengan istilah Transeksual (Transgender yang menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks yang lain).

Berikut dalil yang mengharamkan operasi pergantian kelamin.

Q.S. Al-Hujurat (49): ayat 13

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakn kamu dari seorang pria dan wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Mengenal. (QS. Al-hujuraat: (49):13).[51]

Dari ayat diatas mengartikan bahwa manusia itu di hadapan Tuhan dan hukum sama kedudukannya (*Equality before God and Law*). Dan yang menyebabkan tinggi atau rendah kedudukan manusia itu bukan

[51] Mahmud Junus,*Terjamah Al-qur'anul Karim,*(Bandung: 1986 cet. 2. Alma'arif.), 466

karena perbedaan jenis kelamin, ras, bahasa, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya, melainkan karena ketaqwaannya kepada Allah Swt. Karena itu, jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang, harus disyukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai dengan kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.[52]

Q.S. An-Nisa (4): 119

وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ۗ

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا

Dan Saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga hewan ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka mereka sungguh mengubahnya. Barang siapa ayng menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata (Q.S. An-Nisa: (4) 119.[53]

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa "mengubah ciptaaan Allah" itu sangat diharamkan, contohnya mengkebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis) dan *takhannuts* artinya pria berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya.[54] Diterangkan di Tafsir Al Khazin :

[52] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), 170

[53] Junus,*Terjamah Al-qur'anul Karim,* 89

[54] Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer,* (Jakarta: Gema Insani Press.2003), 173

{وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِۚ} قال ابن عباس يعني دين الله وتغييردين الله هو تحليل الحرام وتحريم الحلال وقيل تغيير خلق الله هو تغيير الفطرة التي فطر الخلق عليها ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " وقيل يحتمل أن يحمل هذا التغيير على تغيير أحوال تتعلق بظاهر الخلق مثل الوشم ووصل الشعر ويدل عليه صلى الله عليه وسلم:" لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله " أخرجاه من رواية ابن مسعود ولهما عن أسماء قالت: " لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة " وقيل تغيير خلق الله هو الاختصاء وقطع الآذان حتى إن بعض العلماء حرمه. وكره أنس إخصاء الغنم وجوز بعض العلماء لأن فيه غرضاً ظاهراً (ق) عن سعد بن أبي وقاص قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا. التبتل: هو ترك النكاح والانقطاع للعبادة عن نافع قال كان ابن عمر يكره الاختصاء ويقول إن فيه نماء الخلق أخرجه مالك في الموطأ ومعناه في ترك الاختصاء نماء الخلق يعني زيادتهم. وقال ابن زيد هو التخنث وهو أن يتشبه الرجل بالنساء في حركاتهن

وكلامهن ولباسهن ونحو ذلك. وقيل تغيير خلق الله هو أن الله تعالى خلق البهائم والأنعام للركوب والأكل فحرموها على أنفسهم وخلق الشمس والقمر والنجوم والنار والأحجار لمنفعة الناس فعبدوها من الله

dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), Ibnu Abbas berkata, artinya agama Tuhan, dan mengubah agama Tuhan adalah menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan dikatakan mengubah ciptaan Tuhan adalah mengubah sifat yang Dia ciptakan. terhadap perubahan kondisi yang berkaitan dengan penampilan luar ciptaan, seperti tato dan menyambung rambut, dan dibuktikan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "Semoga Allah melaknat yang bertato, yang bertato, yang mencabut, dan menumpulkan, untuk kebaikan, pengubah ciptaan Tuhan." Mereka mengambilnya dari riwayat Ibn Masoud dan mereka memilikinya atas otoritas Asma' yang berkata: "Nabi, semoga Allah swt, mengutuk satu tanda hubung." Dan Al-Mustalilah." Dikatakan bahwa mengubah ciptaan Allah adalah eksklusivitas dan memotong telinga, sehingga sebagian ulama melarangnya. Anas tidak menyetujui pengebirian domba, dan beberapa ulama mengizinkannya karena memiliki tujuan yang jelas atas otoritas Saad bin Abi Waqqas yang berkata, "Jika bukan karena Rasulullah, semoga doa dan kedamaian Allah tercurah. atas dia, dia menanggapi selibat Utsman bin Mazun, kami akan dipilih." Selibat: Meninggalkan pernikahan dan meninggalkan ibadah atas otoritas Nafi'. Ia berkata bahwa Ibnu Umar membenci kebiri dan mengatakan bahwa di dalamnya ada penumbuhan akhlak. Malik memunculkannya dalam Al-Muwatta. Artinya dalam meninggalkan kebiri adalah pengembangan karakter, artinya peningkatan mereka. Ibnu Zayd mengatakan itu adalah kewanitaan, yaitu ketika seorang pria meniru wanita dalam gerakan, ucapan, pakaian, dan sebagainya. Dan dikatakan bahwa mengubah ciptaan Tuhan adalah bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan hewan dan hewan untuk ditunggangi dan dimakan, sehingga mereka melarangnya untuk diri mereka sendiri, dan Dia menciptakan matahari, bulan, bintang, api dan batu untuk kepentingan manusia. Maka sembahlah dia dari Tuhan[55]

Tafsir al-Jami'i li Ahkam al-Quran li al-Qurthubi, Juz III, Halaman 1963 :

[55] Ala'uddin, *Tafsir Al-Khazin,* (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H.), 410.

قَالَ اَبُوْ جَعْفَرٍ الطَّبَرِى: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ دَلِيْلٌ عَلَى اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ شَيْئٍ مِنْ خَلْقِهَا الَّذِىْ خَلَقَهَا اللهُ عَلَيْهِ بِزِيَادَةٍ اَوْ نُقْصَانٍ الى ان قال قَالَ عِيَاضٌ: وَيَأْتِىْ عَلَى مَاذَكَرَهُ اَنَّ مَنْ خُلِقَ بِاُصْبُعٍ زَائِدَةٍ اَوْ عُضْوٍ زَائِدٍ لَا يَجُوْزُ لَهُ قَطْعُهُ وَلَا نَزْعُهُ مِنْ تَغْيِيْرِ خَلْقِ اللهِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ هَذِهِ الزَّوَائِدُ تُؤْلِمُهُ فَلَا بَأْسَ بِنَزْعِهَا عِنْدَ اَبِىْ جَعْفَرٍ وَغَيْرِه

"Berkata Abu Ja'far, Hadis Ibnu Mas'ud itu menunjukkan bahwa tidak boleh merubah sesuatu yang sudah diciptakan Allah baik dengan cara menambahi atau mengurangi. Sampai pada ungkapan mushannif, berkata Iyadl. Bahwa sesungguhnya seseorang yang telah diciptakan dengan jari yang lebih atau angota yang lebih, ia tidak boleh memotongnya atau merubah sesuatu yang telah diciptakan Allah, kecuali apabila hal itu menyakitkan. Maka memotong atau merubahnya hukumnya tidak apa apa".[56]

Tafsir al-Munir, Juz I, Halaman 174 :

(وَقَالَ) اَىْ الشَّيْطَانُ عِنْدَ ذَلِكَ (لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوْضًا) اَىْ لَأَجْعَلَنَّ لِىْ مِنْ عِبَادِكَ حَظًّا مُقَدَّرًا مُعَيَّنًا وَهُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ خُطُوَاتِ اِبْلِيْسَ وَيَقْبَلُوْنَ وَسَاوِسَهُ الى ان قال (وَلَآمُرَنَّهُمْ) بِالتَّغْيِيْرِ (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ) صُوْرَةً اَوْصِفَةً كَإِخْصَاءِ الْعَبِيْدِ وَفِقْءِ الْعُيُوْنِ وَقَطْعِ الْأَذَانِ وَالْوَشْمِ وَالْوَشْرِ وَوَصْلِ الشَّعْرِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ تَتَوَصَّلُ بِهَذِهِ الْأَفْعَالِ اِلَى الزِّنَا، وَكَانَتِ الْعَرَبُ اِذَا بَلَغَتْ اِبِلُ اَحَدِهِمْ اَلْفًا عَوَّرُوْا عَيْنَ فَحْلِهَا.

[56] Abu Abdillah Muhammad Al-Qurtubi, *Tafsir al-Jami'i li Ahkam al-Quran li al-Qurthubi*, Vol. 3 (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H.), 1963

وَيَدْخُلُ فِى هَذِهِ الْآيَاتِ التَّخَنُّثَ وَالسِّحَاقَاتِ لِأَنّ التَّخَنُّثَ عِبَارَةٌ عَنْ ذَكَرٍ يُشْبِهُ الْأُنْثَى وَالسِّحَقُ عِبَارَةٌ عَنْ اُنْثَى تُشْبِهُ الذّكَرَ. وَعُمُوْمُ اللّفْظِ يَمْنَعُ الْخَصَاءَ مُطْلَقًا لَكِنِ الْفُقَهَاءُ رَخّصُوْا فِى الْبَهَائِمِ لِلْحَاجَةِ فَيَجُوْزُ لِلْمَأْكُوْلِ الصّغِيْرِ وَيَحْرُمُ فِى غَيْرِهِ. اهـ

"(Dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan untuk saya) yakni syetan berkata: Saya akan menjadikan bagian tertentu untuk saya dari hamba-hambaMu yang telah mengikuti langkah-langkah iblis dan menerima bisikannya (dan akan aku suruh mereka merobah ciptaan Allah) baik bentuk ataupun sifat, seperti mengebiri budak, menusuk mata, memotong telinga, bertato, meratakan gigi dan menyambung rambut. Sebab wanita melakukan hal tersebut untuk berbuat zina. Tadisi orang Arab bila untanya telah mencapai seribu ekor, mereka menusuk mata pejantannya. Dan termasuk dalam kategori ayat ini adalah menyerupai laki-laki dan menyerupai perempuan, sebab keduanya ada upaya penyerupaan dengan lawan jenis. Dari segi keumuman ayat ini melarang semua jenis mengebiri, tetapi ulama fikih memberi keringanan dalam hewan ternak, yaitu boleh bagi hewan kecil yang halal dimakan, dan untuk hewan yang lainnya haram".[57]

Hadist Nabi riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud.

لَعَنَ اللّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمّصَاتِ وَالْمُتَفَلّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيّرَاتِ خَلْقَ اللّهِ

Allah mengutuk para wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para wanita yang memotong (pengur) giginya, yang semua itu dilakukan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah[58]

[57] Wahbah Azzuhaili, *Tafsir al-Munir,* Vol. 1 (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah, 1410 H.), 174

[58] Al-Suyuti, *Al-Jami'al-Shagir,* vol. II (Cairo: Mustafa a—Babi al-HalabiwaAuladuh, 1954), 124

Makna dari hadis itu bahwa seorang pria atau wanita yang normal jenis kelaminnya dilarang oleh Islam mengubah jenis kelaminnya, karena mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang hak yang dibenarkan oleh Islam. [59]

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi siapa saja yang secara sengaja dan tidak memiliki alasan ilmiah merubah jenis kelamin.

b. Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil (perbaikan atau penyempurnaan), bukan penggantian jenis kelamin dan menurut para ulama operasi ini diperbolehkan secara hukum. Jika jenis kelamin seseorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan air mani baik kelamin laki-laki maupun perempuan, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam syariat sampai alat kelamin menjadi normal karena kelainan seperti ini adalah penyakit yang harus dioperasi. Dan jika tidak dioperasi maka orang yang lahir dengan jenis kelamin abnormal dapat mengalami kelainan psikologis dan sosial sehingga mereka menjadi tersisih dan mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat yang normal serta terkadang mencari jalan sendiri, seperti prostitusi menjadi waria atau memprak tikkan homoseksualitas dan lesbianisme.

c. Operasi terhadap seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga vagina, maka untuk memperjelas dan

[59] Zuhdi,*Masail Fiqhiyah*,171

memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Misalnya, jika seseorang memiliki penis dan vagina, sedangkan pada bagian dalam tubuh dan kelaminnya memiliki rahim dan ovarium yang menjadi ciri khas dan spesifikasi utama jenis kelamin wanita, maka ia boleh mengoperasi penisnya untuk memfungsikan vaginanya dan dengan demikian mempertegas identitasnya sebagai perempuan. Hal ini dianjurkan syariat karena keberadaan penis (zakar) yang berbeda dengan keadaan bagian dalamnya bisa mengganggu dan merugikan dirinya sendiri baik dari segi hukum agama karena hak dan kewajibannya sulit ditentukan apakah dikategorikan perempuan atau laki-laki maupun dari segi kehidupan sosialnya.

Dalam Islam dikenal sebagai Khuntsa, yang berasal dari akar kata al-khans,jamaknya dari al-khunatsa berarti lunak atau patah. Khuntsa menurut Ensiklopedia Hukum Islam mengacu pada seseorang yang jenis kelaminnya diragukan laki-laki atau perempuan karena mereka memiliki alat kelamin pada saat yang sama atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan. Ulama fiqih membagi khuntsa menjadi dua jenis, yaitu:

1) Khuntsa Ghairu Musykil (tidak diragukan lagi)

Khuntsa ghairu musykil adalah orang yang lahir dengan dua alat kelamin pada saat yang sama, tetapi salah satu alat kelamin lebih dominan, yaitu orang yang jernih tanda-tanda maskulinitas

(maskulinitas) atau tanda-tanda feminitas (kewanitaan). Tanda-tanda ini dapat dilihat secara fisik, mana yang lebih dominan. Bagi mereka yang sebelum pubertas, biasanya dilihat dari saluran mana ia buang air kecil. Jika air kencing keluar dari kemaluan laki-laki, maka dia dihukumi sebagai laki-laki dan jika keluar dari jenis kelamin perempuan, maka dihukumi sebagai perempuan.

Adapun setelah baligh, jika dia mimpi junub, kelamin laki-lakinya lebih menonjol dari sebelumnya, suaranya lantang, menyukai tantangan, keluar jenggot atau kumis, dan sebagainya maka dia dihukumi sebagai laki-laki. Adapun jika dia mengalami menstruasi, payudaranya membesar, suaranya lembut, menyukai permainan atau aktivitas yang cenderung disukai wanita, suka berdandan dan sebagainya maka dia dihukumi sebagai perempuan.

2) Khuntsa Musykil (sulit)

Sesuai dengan namanya *musykil* (sulit) karena terlahir dengan dua kelamin yang berbeda dan keduanya berfungsi dengan baik. Untuk kasus ini, dikembalikan kepada para ulama‟ dan medis untuk menentukan status kelaminnya (memiliki rahim atau tidak), yaitu orang yang mempunyai tanda-tanda maskulinitas dan feminitas dalam dirinya, misalnya dia membuang air kecil dari saluran kencing perempuan dan laki-laki secara bersamaan, atau tumbuh jenggot dan payuudara dalam satu waktu, sehingga tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan. Namun demikian jika seorang khuntsa musykil mengaku sebagai laki-laki, maka dia dihukumi

sebagai laki-laki. Dan jika dia mengaku sebagai perempuan, maka dia dihukumi sebagai perempuan. Ibnu Qudamah berkata,"apabila seorang khuntsa musykil mengatakan „saya lelaki", maka dia tidak boleh dihalangi jika hendak menikahi perempuan. Dan dia tidak boleh menikahi selain perempuan (maksudnya menikahi laki-laki) setelah itu, begitu juga sebaliknya.

2. Implikasi Operasi Transgender Terhadap Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan merupakan sunnatullah yang terikat pada ketentuan hukum Islam. Dalam kodifikasi hukum Islam (fikih) tidak ditemukan ketentukan hukum yang secara khusus menjelaskan perkawinan sejenis. Hal ini karena perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang dilarang, sehingga tidak mungkin dilegalkan dalam perkawinan yang sah. Sah atau tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya semua rukun dan syarat perkawinan. Para ulama" berbeda pandangan tentang penentuan rukun dan syarat perkawinan karena mereka berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu sendiri. Namun perbedaan tersebut tidak bersifat substanisal. Di dalam berbagai literatur fikih, terutama mazhab Syafi"i, perkawinan itu dinyatakan sah jika memenuhi syarat-rukun perkawinan, yaitu: a) calon suami yang muslim; b) calon istri, meskipun Yahudi atau Nasrani; c) wali nikah dari calon istri; d) dua orang saksi yang adil; dan e) ijab dan qabul yang jelas. Berdasarkan pada syarat-rukun perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan meniscayakan adanya pasangan calon mempelai dari jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), tidak boleh lain dari pada itu seperti

sesama laki- laki atau sesama perempuan. Ketentuan hukum ini bersifat aklamatif antargenerasi yang berarti bernilai ijma‟ al-ummah (kesepakatan seluruh umat Islam).

Seorang transgender yang telah melakukan operasi tetap dihukumi sesuai dengan kelamin asalnya. Di dalam fiqih klasik disebutkan bahwa seorang mukhannits dan mutarajjil statusnya tetap tidak bisa berubah. Disampaikan di dalam Kitab Hasyiyatus Syarwani.

ولو تصور الرجل بصورة المرأة او عكسه فلا نقض في الاولى وينتقض الوضوء في

الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة الى صورة

Seandainya ada seorang lelaki mengubah bentuk dengan bentuk perempuan atau sebaliknya, maka–jika ada lelaki yang menyentuhnya– tidak batal wudhunya dalam permasalahan yang pertama (lelaki yang mengubah bentuk seperti wanita), dan batal wudhu'nya di dalam permasalahan yang kedua (wanita yang mengubah bentuk seperti lelaki) karena dipastikan bahwa tidak ada perubahan secara hakikatnya, yang berubah tidak lain hanya bentuk luarnya saja. [60]

Itu artinya, walaupun seseorang telah mengalami transgender atau transeksual, maka tetap tidak bisa mengubah statusnya, dengan artian yang laki-laki tetap laki-laki dan yang perempuan tetap perempuan. Sehingga ketika mereka melakukan perkawinan maka akan terjadi perkawinan sejenis.

Dengan demikian, perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kelompok transgender dinyatakan tidak sah dan haram karena menyimpang dari ijma‟ karena dilakukan sejenis.Selain dari aspek

[60] Abdul Hamid Asy-Syarwani, *Hasyiyatus Syarwani*,(Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah,2006), 137

keabsahan perkawinan tersebut, larangan perkawinan transgender dapat ditelusuri dari pendapat ulama‟ tentang keharaman perilaku homoseksual. Mengaitkan hukum perkawinan transgender dengan larangan perilaku homoseksual sangatlah relevan, karena menurut jumhur ulama esensi dari sebuah pernikahan adalah li al-istimtâ' (bersenang-senang) atau menyalurkan kebutuhan biologis. Penyaluran kebutuhan biologis harus melalui institusi perkawinan yang sah berdasarkan syariat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi siapa saja yang secara sengaja dan tidak memiliki alasan ilmiah merubah jenis kelamin. Dengan demikian, Pemerintah dan DPR RI diminta membuat aturan hukum terkait dengan praktek operasi ganti kelamin dan penyempurnaan kelamin. Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar`i terkait perubahan tersebut. Karena tidak boleh ditetapkan keabsahannya, kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum operasi meski sudah mendapat penetapan pengadilan. Sedangkan menyempurnakan kelamin bagi seorang *Khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas guna menyempurnakan kelaki-lakiannya hukumnya boleh. Demikian juga sebaliknya bagi perempuan. Menurut penulis, Berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) VIII MUI juga diputuskan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin, sehingga tidak memiliki implikasi hukum

syar`i terkait perubahan tersebut. Karena tidak memiliki implikasi hukum syar'i, maka dalam hukum perkawinannya di lihat dari jenis kelamin awal sebelum perubahan. Apabila jenis kelamin awalnya laki-laki, maka ia hanya sah menikah dengan perempuan, begitu juga sebaliknya, jika jenis kelamin awalawalnya adalah perempuan, maka ia hanya sah menikah dengan laki-laki. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal tersebut,makna seorang pria atau wanita merupakan salah satu penentu sahnya perkawinan (tidak perkawinan sejenis).

Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin tidaklah sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Transgender yang lahir normal jenis kelaminnya diharamkan oleh agama mengubah jenis kelaminnya, sebab pada hakikatnya jenis atau organ kelaminnya normal, tetapi psikisnya tidak normal, oleh karena itu upaya kesehatan mentalnya ditempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan (*religious and psychology therapy*).

 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram bagi siapa saja yang secara sengaja dan tidak memiliki alasan ilmiah merubah jenis kelamin.

2. Perkawinan sejenis yang dilakukan oleh kelompok transgender dinyatakan tidak sah dan haram karena menyimpang dari ijma‟ karena dilakukan sejenis.

 Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan perubahan kelamin tidaklah sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama.

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

 Bagi institusi pendidikan terkait, diharapkan hasil penelitian pustaka ini dapat menjadi bahan atau materi pembelajaran baik kalangan

mahasiswa, maupun pendidikan sarjana agar dapat mengetahui hukum-hukum islam secara luas dalam konteks operasi transgender dan implikasinya terhadap perkawinan dalam islam

2. Bagi Peneliti

 Diharapkan bisa menjadi pemahaman tentang operasi transgender dan implikasinya terhadap perkawinan dalam islam serta bisa mempraktikkan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Sebagai penambah informasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, khususnya bagi peneliti hukum syari'ah perbandingan madhab yang ingin melakukan pengembangan penelitian tentang operasi transgender dan implikasinya terhadap perkawinan dalam islam sehingga dapat lebih maksimal dan relevan dalam mengembangkan pandangan para ulama.

DAFTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbudin. 2017. *Kajian Fiqh Komtemporer.* Yogyakarta: Kalimedia

Ala'uddin. 1410 H. *Tafsir Al-Khazin,* Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah

Aliyah, Vina. 2012. Status Hukum Transeksual Dan Perkawinannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Dan Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*Skripsi.* Progam Kekhususan 1 Bidang Studi Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok

Al-Mubarakfuri. 2003. *Tuhfatul Ahwadzi*. Beirut: Darul Fikr Al-Ilmiyah

Al-Munawi, Zaid. 2003. *Faidhul Al-Qadir*. Beirut: Darul Fikr Al-Ilmiyah

Al-Qurtubi Abu Abdillah Muhammad. 1410 H. *Tafsir al-Jami'i li Ahkam al-*

Al-Suyuti. 1954. *Al-Jami'al-Shagir* vol. II. Cairo: Mustafa a—Babi al-HalabiwaAuladuh

Amin, Ma'ruf. 2001. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1997.* Jakarta :Gapprint

Asy-Syarwani, Abdul Hamid. 2006. *Hasyiyatus Syarwani*. Beirut: Darul Kutub Al-Islamiyah

Azzuhaili Wahbah. 1410 H *Tafsir al-Munir,* Vol. 1 (Beirut: Daral-Kutub al-

Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Waadillatuhu,* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta:GemaInsani

Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam* jilid 2. Jakarta: Ichtiar van Hoeveh

Gibtiah. 2016. *Fikih Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group

Ilmiyyah

Januri, Moh. Fauzan. 2013. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia

Junus, Mahmud. 1986. *Terjamah Al-qur'anul Karim.* Bandung: cet. 2. Alma'arif

Jurjani, Acep. 2016. Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam. *Tesis.* Program Studi Hukum Ekonomi SyariAh Mu'amalah Program Pascasarjana Magister Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq). Jakarta

Quran li al-Qurthubi, Vol. 3 Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyyah

Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:PT Raja GrafindoPersada

Syarifuddin. 2018. *HukumKewarisan Islam.* Jakarta: Prenada Media Group

Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press

Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah,* Jakarta: Haji Masagung

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Triono
NPM	: 2018.12.02.41.0538
Tempat/Tanggal Lahir	: Tuban, 24 Mei 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Kawin
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: Sumberkatimoho - Krejengan - Probolinggo
No. Hp	: 089601983586
Nama Orang Tua	
a. Ayah	: Samijan
b. Pekerjaan	: Nelayan
c. Ibu	: Kasutri
d. Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua	: Banjarjo - Bancar - Tuban
Pendidikan yang ditempuh	
a. SD/MI	:SD Banjarjo Bancar Tuban
b. SMP/MTsN	: SMP NU Bulujowo Bancar Tuban
c. SMA/MAN	: SMA NU Bulujowo Bancar Tuban
	: MA MGS Sarang Rembang

Pengalaman Organisasi

a. Ketua Musyawarah Santri Bajak MGS Sarang Rembang

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Kraksaan, 14 Agustus 2022

Triono

NPM: 2018.12.02.41.0538